

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengikatan hak tanggungan sebagai jaminan utang (kredit) di Kota Padang harus didahului dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan didahului adanya janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan didalam perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan adanya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT.
2. Bahwa Proses Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik yaitu dengan memilih jenis layanan pada loket pendaftaran dan memilih jenis layanan Hak Tanggungan, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, mencetak Surat Tanda Terima Dokumen (STTD), setelah melewati proses tersebut maka dapat menginput dan mencetak perjanjian datang ke BPN, yang selanjutnya proses pendaftaran HT-el akan dilanjutkan oleh pihak Bank untuk mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS).
3. Bahwa Jaminan Kepastian Hukum Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kota Padang dipastikan dengan adanya kekuatan eksekutorial dan kekuatan eksekutorial ini dikuatkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat didalam sertipikat Hak Tanggungan dimana kekuatan eksekutorial itu memungkinkan kreditor untuk menjual objek Hak Tanggungan

dan kekuatan eksekutorial itu tidak berlaku lagi ketika Hak Tanggungan dihapus.

B. Saran

1. Agar kepada pihak Debitor yang akan melakukan pendaftaran HT-el sebaiknya mendaftarkan KTP secara Online di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (capil) agar proses pendaftaran HT-el tidak terhambat.
2. Kepada para pihak, Kantor Pertanahan Kota Padang sebaiknya dapat lebih meningkatkan jaringan untuk menanggulangi terjadinya kesulitan dalam mengakses HT-el.

